



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag,MH. Advokat yang berkantor di Jl. Advokat pada Kantor Advokat ABDUL LATIP, S.Ag,MH dan Rekan yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 09 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 4 Rajab 1422 H atau tepatnya tanggal 23 September 2002 sesuai Duplikat buku Nikah Nomor x tanggal 16 Desember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan terakhir pindah kerumah sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 1) Anak (pr) umur 16 tahun;
  - 2) Anak (pr) umur 10 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak pebruari 2012 mulai terjadi Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - Tergugat tidak memberi nakah kepada Penggugat;
  - Tergugat mempunyai sifat temperamen, mudah emosi dan suka berkata kasar;
  - Tergugat suka mabuk;
  - Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa adapun Puncak terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak memberi nakah kepada Penggugat dan ketika Penggugat meminta nakah kepada Tergugat lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Peggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat terhadap Peggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Peggugat diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 24 Maret 2020 Peggugat diwakili Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya karena Peggugat ingin damai dan rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Sidang tanggal 24 Maret 2020 Penggugat diwakili Kuasanya menyatakan mencabut perkara gugatannya yang telah diajukannya pada tanggal 09 Maret 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 09 Maret 2020 dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik ingin berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah beriktikad baik ingin berdamai dan rukun kembali, Penggugat diwakili Kuasanya telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb. tanggal 09 Maret 2020, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5)

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb., tanggal 09 Maret 2020 dicabut oleh Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp226.000,00 (*dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** serta **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Asman Syarif, M.H.I.**

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H, M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Khairuddin, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 100.000,00
3. PNBP Pemanggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)